



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN
2013 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perubahan Susunan Organisasi dan tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;

2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah sehingga berbunyi :
6. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disingkat Dispan TPH Prov. Kaltim adalah Dinas yang membidangi ketahanan pangan provinsi Kalimantan Timur.

7. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disingkat Kepala Dispan TPH Prov. Kaltim adalah yang membidangi ketahanan pangan provinsi Kalimantan Timur.

2. Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah sehingga berbunyi :

Pasal 6

- b. Nilai/harga yang disepakati antara Dispan TPH Prov. Kaltim dan Perum Bulog untuk setiap kilogram sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah;

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 8

- (1) Dispan TPH Prov. Kaltim mengeluarkan cadangan pangan Pemerintah Provinsi untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat, penanganan kerawanan pangan pasca bencana, dan pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Gubernur.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 9

- (1) Dispan TPH Prov. Kaltim membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi, dan masyarakat penerima.
- (2) Kepala Dispan TPH Prov. Kaltim memerintahkan Perum Bulog untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order ke gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog untuk mengeluarkan sejumlah beras di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Dispan TPH Prov. Kaltim memverifikasi masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian setelah penyaluran.
- (4) Dispan TPH Prov. Kaltim membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Gubernur.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 10

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan Pemerintah Provinsi dilaporkan oleh Perum Bulog kepada Kepala Dispan TPH Prov. Kaltim disertai dengan berita acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas hari) setelah pengiriman.

- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala Dispan TPH Prov. Kaltim kepada Gubernur yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten/Kota termasuk kecamatan, desa dan kelurahan penerima bantuan serta sisa cadangan beras daerah di gudang Perum Bulog secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Agustus 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Agustus 2017


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. IR. H. RUSMADI, MS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006